

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 813 TAHUN 2020

## TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3481/-1.792.3 tanggal 3 Oktober 2018 Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan yang terletak di Rawa Buaya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

**KESATU** 

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air

Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020

a n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH

AEFULLAH

# Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

TENTANG

813 TAHUN 2020

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

# PERALATAN DAN MESIN

JARINGAN	
DAN	
UGASI,	
LAN, II	

JA	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	ARINGAN										
ĽŽ	No. Jenis Barang /	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan Luas	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
<u> </u>	Saluran Pasang 1 Tertutup/ Terowongan	305100000000000	04140103006	100000	m2	1	1	FASOS FASUM	2007	Rawa Buaya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	6.529.575.000,00	I.
	Bangungan Gorong Gorong	30510000000000	04140103006	100000	m2	1	I-s	FASOS FASUM	2002	Rawa Buaya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	459.085.000,00	1

an. GUBER WR DAERAH KHUSUS

SAFFULLAH